

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi wajib dari individu dalam pembiayaan pendapatan pemerintah yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang. Pajak berperan penting sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program sosial. Salah satunya di Indonesia yang sumber penerimaan tertinggi berasal dari sektor pajak. Agresivitas pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh Wajib Pajak, baik individu maupun perusahaan, untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Salah satu indikator dari agresivitas pajak adalah rasio pajak yang rendah, yaitu perbandingan antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan laba atau pendapatan yang diperoleh. Rasio pajak yang rendah dapat mencerminkan adanya upaya dari pihak Wajib Pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara signifikan, baik melalui perencanaan pajak yang agresif, penghindaran pajak, maupun dalam beberapa kasus, praktik penggelapan pajak. Berikut data rasio pajak Indonesia:

**Tabel 1. 1**  
**Tax Ratio di Indonesia**

| <b>Data</b>                               | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PDB atas Dasar Harga Berlaku (triliun)    | 13.588,80   | 14.837,40   | 15.833,94   | 15.434,15   | 16.970,790  | 19.588,45   | 20.892,38   |
| Pajak Pusat (triliun Rp)                  | 1.343,53    | 1.518,79    | 1.546,14    | 1.285,14    | 1.547,84    | 2.034,54    | 2.154,21    |
| Penerimaan Sumber Daya Alam (trilliun Rp) | 105,61      | 173,10      | 147,43      | 90,26       | 141,46      | 259,49      | 245,31      |


| <b>Data</b>                                              | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - Minyak dan Gas Bumi                                    | 81,84       | 142,79      | 121,09      | 69,08       | 96,62       | 148,70      | 116,18      |
| - Pertambangan Mineral dan Batubara                      | 23,76       | 20,31       | 26,34       | 21,18       | 44,84       | 110,79      | 129,13      |
| <i>Tax Ratio</i>                                         |             |             |             |             |             |             |             |
| Pajak Pusat dan Penerimaan Sumber Daya Alam terhadap PDB | 10,66       | 11,40       | 10,70       | 8,91        | 9,95        | 11,71       | 11,49       |
| Pajak Pusat terhadap PDB                                 | 9,89        | 10,24       | 9,76        | 8,33        | 9,12        | 10,39       | 10,31       |

Sumber : Laporan Tahunan 2022 DJP

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 rasio pajak Indonesia berada di 9,89%. Di tahun 2018 rasio pajak di Indonesia meningkat dan memasuki *double digit* yaitu 10,24% yang cukup tinggi kemudian pada 2019 rasio pajak Indonesia menurun hingga masuk golongan *single digit* sebesar 9,76%. Kemudian tahun 2020 selanjutnya mengalami penurunan kembali mencapai hingga 8,33%, di tahun 2021 mengalami peningkatan di 9,12%. Kemudian pada tahun 2021 mencapai *duo digit* kembali sebesar 10,39%. Tarif pajak naik atau turun tergantung pada aktivitas ekonomi yang diukur dengan PDB. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pajak meliputi tren ekonomi, harga komoditas global, insentif pajak, dan penegakan hukum perpajakan (<https://news.ddtc.co.id> , 2022).

Perusahaan dengan rasio pajak yang rendah sering kali memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan, baik domestik maupun internasional, untuk secara legal mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan secara legal. Teknik-teknik seperti *transfer pricing*, *tax haven*, *tax avoidance* (meminimalisir secara legal), *tax evasion* (meminimalisir secara illegal), dan pemanfaatan insentif pajak yang merupakan beberapa contoh strategi yang umum digunakan. Meskipun tindakan ini dapat meningkatkan laba setelah pajak bagi perusahaan, hal tersebut juga menimbulkan perhatian bagi otoritas pajak dan masyarakat karena potensi berkurangnya penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan publik.

**Gambar 1. 1**  
**Tax to GDP ratio Anggota G20**



Sumber: OECD Tax Revenue 2021

Menurut data *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), Indonesia berada di peringkat kedua terakhir di antara negara-negara anggota G20. Pada gambar 1.1 menunjukkan rasio pajak Indonesia hanya mencapai 10,9% yang lebih tinggi dibandingkan negara India yang hanya 9%. Rendahnya rasio Indonesia dibandingkan negara-negara lain dikarenakan jumlah petugas pajak yang tidak seimbang dengan jumlah Wajib Pajak aktif di Indonesia. Ini menyebabkan pemungutan Wajib Pajak tidak efektif, yang memungkinkan Wajib Pajak untuk menghindari atau bahkan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan rasio pajak yang semakin tinggi menandakan pembayaran pajak tinggi (cnnindonesia.com).

Perusahaan pertambangan di Indonesia memainkan peran penting sebagai penyumbang pajak terbesar bagi negara, berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui beragam jenis pajak, seperti pajak pendapatan, pajak pertambahan nilai, dan pajak daerah. Sektor ini, yang mencakup komoditas seperti batu bara, mineral, dan logam, tidak hanya mendukung perekonomian nasional tetapi juga menyediakan lapangan kerja

bagi jutaan orang. Dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, sektor pertambangan memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatannya. Pendapatan ini dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Menurut Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa perusahaan pertambangan sangat rentan dalam melakukan penghindaran pajak yang biasanya melakukan penyuapan kepada petugas DJP. Hal ini terjadi banyaknya sektor pertambangan yang tidak taat pada peraturan pertambangan dan perpajakan, seperti izin usaha tidak jelas dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikarenakan lemahnya manajemen pengawasan perpajakan serta penegakan hukum (Kumparan, 2018). Kemampuan otoritas pajak dalam melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak masih belum optimal, sehingga banyak kasus penghindaran atau sengketa pajak yang diajukan oleh otoritas pajak berakhir dengan kekalahan di pengadilan pajak. Hal ini dapat mengindikasikan adanya tindak pidana keuangan dan perpajakan yang melibatkan perusahaan pertambangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, selain menimbulkan kerugian pada negara, sektor ini juga memiliki risiko yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup serta rawan menimbulkan konflik pertanahan dan sosial.

Adapun fenomena penghindaran pajak yang dilakukan di Indonesia terjadi pada laporan oleh Kompasiana (2022) yaitu dugaan penghindaran pajak oleh PT. Adaro Energy Tbk terungkap pada tahun 2019. Perusahaan tersebut diduga menggunakan strategi *transfer pricing* dengan memindahkan sebagian besar keuntungan dari Indonesia ke anak usahanya di Singapura. Langkah ini diduga bertujuan untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak tinggi. Aktivitas tersebut diduga terjadi selama periode 2009 hingga 2017. Akibat dari strategi ini, PT. Adaro Energy Tbk hanya membayar pajak sebesar Rp

1,75 triliun atau sekitar 125 juta dolar AS lebih rendah dibandingkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Kemudian fenomena adanya dugaan penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan batu bara yaitu PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (IWC). Dalam temuan IWC, adanya selisih pajak yang cukup besar. Kurang lebih US\$1.060 miliar di dalam laporan keuangan salah satu perusahaan Grup Bakri tahun 2003 hingga 2008. Adapun dugaan tambahan kerugian pajak yang dibebankan kepada pemerintah dalam 5 tahun mencapai US\$ 477 juta. Serta adanya selisih *royalty* atas batu bara (BHPB) sebesar US\$ 143 juta. Sehingga total kerugian yang ditanggung pemerintah sebesar US\$ 1.680 miliar (Detiknews,2010).

Beberapa faktor yang diduga mampu memengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan terkait tindakan agresivitas pajak. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*, likuiditas *capital intensity* dan koneksi politik. *Leverage*, yaitu penggunaan pinjaman oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. *Leverage* juga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan, termasuk pembayaran utang jangka pendek dan jangka panjang. Penggunaan *leverage* akan menghasilkan bunga yang dapat menurunkan laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan pun menjadi lebih rendah (Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias, 2014). Ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan *leverage* guna meminimalkan pajak. Beragam studi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Menurut Nurhayati et al., (2018), *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut penelitian Wijaya dan Saebani (2019) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah likuiditas. Likuiditas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya (Putra & Lestari, 2016). Selain itu, tingkat likuiditas juga berperan sebagai penanda kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, arus kasnya dianggap lancar. Likuiditas perusahaan dianggap kuat jika jumlah aset lancar melebihi kewajiban lancar yang harus segera dilunasi. Ketidakmampuan membayar utang jangka pendek bisa mendorong pemilik bisnis untuk menghindari pajak karena mereka lebih fokus menjaga arus kas daripada membayar pajak dalam jumlah besar. Manajemen dan otoritas pajak memiliki kepentingan yang berbeda, di mana manajemen berfokus pada upaya memaksimalkan keuntungan. Perusahaan cenderung lebih memperhatikan pengelolaan arus kas daripada membayar pajak dalam jumlah besar. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin besar kemungkinan perusahaan mengambil langkah-langkah tertentu contohnya dalam melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasna et al., (2022) memberikan hasil bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun dalam hasil penelitian Margie dan Habibah (2021) menyatakan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *capital intensity*. *Capital intensity* mengacu pada proporsi aset tetap (seperti bangunan, mesin, dan peralatan) dalam total aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi cenderung memiliki investasi besar dalam aset tetap yang mengalami depresiasi (Stickney & McGee, 1982). Perusahaan dengan intensitas modal tinggi cenderung memperoleh manfaat pajak atas investasi atau belanja modal. Hal ini mendorong perusahaan untuk menggunakan perencanaan pajak yang lebih agresif guna memanfaatkan

keuntungan ini secara maksimal. Semakin besar nilai depresiasi, semakin kecil potensi pajak yang harus dibayar perusahaan. Berdasarkan penelitian mengenai *capital intensity* terhadap agresivitas pajak oleh Dewi Novitasari et al. (2022) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al., (2023) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Koneksi politik sering dianggap sebagai faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, karena hubungan khusus antara perusahaan dengan pemerintah atau politisi dapat memberikan keuntungan strategis dalam perpajakan. Perusahaan biasanya melibatkan individu penting, seperti ketua direksi atau pemegang saham, yang memiliki kedekatan dengan tokoh politik. Koneksi ini memungkinkan perusahaan mendapatkan perlindungan dari risiko pemeriksaan pajak dan perlakuan istimewa, seperti akses informasi lebih awal tentang perubahan peraturan perpajakan dan kemudahan birokrasi, seperti perizinan usaha. Di Indonesia, banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya karena koneksi politik ini, menciptakan hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dan pemerintah, di mana perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajak dan politisi sering menerima keuntungan pribadi, seperti melalui tindakan suap. Terlebih lagi, jika individu dalam perusahaan seperti pemilik saham utama atau pengurus merupakan tokoh politik atau memiliki jabatan dalam pemerintahan, celah ini semakin dimanfaatkan untuk menghindari pajak. Dengan demikian, semakin erat hubungan koneksi politik yang dimiliki sebuah perusahaan, semakin besar peluang perusahaan tersebut untuk melakukan agresivitas pajak demi mengurangi beban pajak dan memaksimalkan keuntungan. Dalam penelitian Dessy Juliana dan Hari Stiawan (2022) koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan Pricilla et al., (2024) koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti akan melaksanakan sebuah penelitian yang berjudul, “Pengaruh *leverage*, likuiditas dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2023”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2023?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2023?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2023?
4. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2023?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah penelitiannya sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2023?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2023?

3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2023?

#### **D. Batasan Penelitian**

Penelitian menetapkan batasan tertentu untuk memastikan tujuan penulis dapat tercapai dengan lancar tanpa kendala selama proses pengumpulan dan analisis data.

Batasan-batasan tersebut meliputi:

1. Penelitian ini menggunakan objek yang berupa perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data perusahaan dalam periode 2017-2023.
3. Data-data penelitian bersumber dari laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari website [www.idx.co.id/id](http://www.idx.co.id/id) dan website perusahaan masing-masing.

#### **E. Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan batasan penelitian yang telah dijelaskan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2017-2023 berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak?”.

## **F. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam wawasan terkait berbagai faktor yang memengaruhi nilai suatu perusahaan. Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak?
2. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak?
3. Untuk mengetahui apakah *capital investity* berpengaruh signifikan agresivitas pajak?

## **G. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, di antaranya sebagai berikut:

1. Manajemen Perusahaan

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Temuan penelitian dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing perusahaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi serta perbaikan di masa mendatang.

2. Pemerintah

Penelitian ini memberikan informasi penting bagi pemerintah mengenai faktor-faktor agresivitas yang melakukan penghindaran pajak dan membantu pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak mengatasi tingginya tingkat agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan.

### 3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang. Hasilnya diharapkan mampu mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam serta mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.